

Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Zakki Safrizal Zamzami

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
zakkisafrizal@gmail.com*

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada pemeriksaan poligami dalam putusan 3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami yang diajukan pemohon. Adapun Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian case study. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara adalah dalam rangka pemeriksaan dan pembuktian terhadap termohon yang tidak pernah hadir dimuka persidangan. Dua hal yang hendak diperiksa oleh hakim adalah, penilaian syarat dan sah atau tidak nya alasan hukum termohon untuk dipoligami. Dan Pertimbangan hakim dalam putusan No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr menggunakan analisis hakim dengan mencocokkan das sein dan das solen antara hukum yang legal dengan permasalahan masyarakat, dengan memperhatikan beberapa alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat. Dalam perjalanan pemeriksaan makelis berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan setempat karena pemohon tidak pernah hadir selama dipanggil secara resmi dan patut. Termohon hadir dalam pemeriksaan setempat, dan tidak pernah mengizinkan adanya izin poligami, oleh karena itu majelis menetapkan menolak permohonan pemohon dalam putusan No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata; Pemeriksaan Setempat; Izin Poligami

Pendahuluan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. oleh Karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Setelah perkawinan kedua belah pihak menerima tanggung jawab masing-masing, yakni menerima hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang isteri. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007) 1

wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Hilman menjelaskan pernikahan yang sah dilaksanakan menurut tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katholik, Hindu/Budha.³ Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴ Pada dasarnya undang-undang perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami, yakni dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu isteri dan begitu pula sebaliknya.⁵ Hal itu secara gamblang diterangkan oleh pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁶ Namun tidak menutup kemungkinan seorang suami dapat mempunyai isteri lebih dari seorang ataupun yang disebut dengan poligami apabila kekehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya undang-undang perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami, yakni dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu isteri dan begitu pula sebaliknya.⁷ Hal itu secara gamblang diterangkan oleh pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁸ Namun tidak menutup kemungkinan seorang suami dapat mempunyai isteri lebih dari seorang ataupun yang disebut dengan poligami apabila kekehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal nya suami akan beristeri lebih dari seorang, harus mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan. Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menerangkan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, memperbolehkan poligami bagi seorang suami, tidak begitu saja dibuka akan tetapi dengan pengawasan hakim, yang disetujui oleh para pihak yang bersangkutan. Permohonan izin poligami merupakan perkara *contensius*, karena diperlukan persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di kepanitran gugatan dan di daftar dalam register induk perkara gugatan.¹⁰ Dalam melakukan pemeriksaan perkara poligami, pengadilan agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri kepersidangan. Panggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan biasa. Hal ini dikarekna izin isteri baik tertulis maupun lisan harus dinyatakan di muka sidang.¹¹ Pada sikripsi ini peneliti mengambil suatu kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sedikit gambaran tentang kasus penolakan izin poligami, yaitu pemohon atas nama Basuki Rahmat sebagai suami sah termohon dan Nur Badiah sebagai termohon yang merupakan isteri sah dari pemohon. Pemohon dan termohon menikah pada 6 Maret 1989 dengan nomor akta 504/6/III/89 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih.

Setelah pemohon dan termohon membentuk sebuah keluarga dan dikaruniai beberapa keturunan, termohon melangsungkan pernikahan lagi dengan seorang janda yang bernama Juriati. Pernikahan termohon dengan Juriati dilakukan Pada tahun 2010 dengan sepengetahuan termohon. Dari pernikahan yang kedua, pemohon telah dikarunia seorang

² Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 26

⁴ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007) 32

⁶ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1)

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007) 32

⁸ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1)

⁹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2)

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogya Karta : Pustaka Pelajar, 1998), 235

¹¹ Mukti arto, *praktek perkara perdata*, (Yogya Karta : Pustaka Pelajar, 1998), 236

keturunan. Pernikahan yang kedua pemohon dilaksanakan secara Syariat Islam, dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, pernikahan pemohon tidak mendapatkan pengakuan secara hukum, begitu pula dengan keturunan yang sudah berusia 5 tahun. Pernikahan pemohon yang kedua tidak dicatatkan dan tidak mendapat syarat *yuridik administratif* maka, pemohon Pada tanggal 22 Nopember 2016 mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 3400/P.dt.G/2016/P.A.Kab.Kdr. Dalam hal ini posita berbunyi termohon (isteri) rela pemohon menikah lagi akan tetapi tidak mau tanda tangan dalam surat bentuk apapun. Dalam sidang pemeriksaan termohon tidak pernah hadir di muka sidang meski telah dipanggil tiga kali secara patut. Dengan kendati itu, majlis berinisiatif melakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Pemeriksaan dilaksanakan pada 16 Januari 2017 di Balai Desa Seketi. Dengan adanya latar belakang yang demikian, maka pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. dalam proses pemeriksaan perkara poligami, sidang yang dilakukan terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam berita acara persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sedangkan, jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan kedalam bentuk kalimat. Pendekatan kualitatif,¹² Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang peneliti pakai yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan para nara sumber secara langsung. Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian orang lain yang biasanya didapat dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu yang sudah ada.¹³ Dalam hal ini pihak-pihak yang peneliti wawancara adalah beberapa Hakim sebagai praktisi hukum di Pengadilan Agama Kabupten Kediri. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terarah yaitu Wawancara dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.¹⁴ Selanjutnya pihak peneliti melakukan Dokumentasi, Adapun yang menjadi bahan dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen ekstern yang di keluarkan pengadilan agama kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen utama adalah putusan No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. Kemudian Metode analisis Datanya menggunakan Editing, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis dan Konklusi.

Hasil Dan Pembahasan

Alasan Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada Perkara No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr

¹² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015) 26.

¹³ S.Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), H.10.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), H. 135

Pemeriksaan setempat, bisa terjadi akibat dari permintaan salah satu atau kedua belah pihak atau karena jabatan hakim itu sendiri. Jika ada suatu permintaan kepada hakim, dikabulkan atau tidak merupakan wewenang *judex factie*/hakim yang bersangkutan.¹⁵ Landasan pemeriksaan setempat dalam hukum perdata diatur dalam pasal 153 ayat (1) HIR yang berbunyi : ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.¹⁶

Pasal diatas mengisyaratkan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim terkait dengan perkara perdata adalah bersifat kondisional. Artinya sewaktu dibutuhkan hakim dalam memperoleh keterangan dalam menyelesaikan perkara perdata. Sifat kondisional di tentukan oleh pandangan subjektif hakim itu sendiri, seperti apa yang diterangkan oleh Ghozali atas perkara No. 3400/2016/Pdt.G/2016/Pa.Kab. Kdr yaitu Hakim merasa sangat memerlukan keterangan dari pihak isteri, pemeriksaan setempat ini bisa saja terjadi untuk semua kasus perdata akan tetapi tergantung hakim yang memeriksa. Tidak semua kasus dilakukan pemeriksaan setempat kecuali keterkaitan dengan harta bersama, karena apabila ada kaitan harta maka perlu diketahui harta tersebut termasuk harta waris atau harta bersama. Oleh karena itu memang harus dilakukan meskipun sifatnya kondisional. sesuai dengan wawancara dengan beliau yaitu

“Hakim merasa sangat memerlukan keterangan dari pihak isteri, bisa saja untuk semua kasus perdata namun kondisional saja. Tidak semua kecuali keterkaitan dengan harta bersama, soalnya kalo ada kaitan harta apakah itu waris atau harta bersama gitu, harta yang tidk bergerak. Maka itu memang harus, tapi kalo yang sifat nya itu ya kondisional saja.”

Dari pernyataan Ghozali penulis mendapatkan dua hal mengenai pemeriksaan setempat dalam hukum perdata. Pertama, bahwa pemeriksaan setempat dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Kedua, pemeriksaan setempat dapat dilakukan ketika hakim membutuhkan yang sifat nya kondisional. Hal tersebut sesuai dengan isi sema No. 7 tahun 2001 yang merupakan himbauan untuk ketua majlis/hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat atas inisiatif dari hakim atau permintaan salah satu pihak atas objek perkara yang dirasa perlu mendapat penjelasan/keterangan lebih rinci.¹⁷ Sedangkan menurut Ummah pemeriksaan setempat tidak hanya dilakukan mengenai objek sengketa saja akan tetapi semua peristiwa yang memerlukan kejelasan

“Jadi dalam hal-hal tertentu tidak hanya mengenai objek sengketa saja yang biasa kita melakukan pemeriksaan setempat,tapi inikan kita juga perlu mengorek masalah kejelasan dari peristiwa itu”

Pernyataan Ummah sejalan dengan Soedikno yang menyatakan bahwa Azas dan sifat pemeriksaan pada umumnya menghendaki, bahwa supaya hakim dapat memperoleh keterangan yang jelas didalam perkara yang diperiksanya, perlu diadakan pemeriksaan setempat, baik oleh hakim sendiri, oleh orang ahli atau satu atau dua orang komisaris.¹⁸ Alasan hakim dalam perkara No. 3400/Pdt.G/2016/Pa. Kab. Kdr. dalam melakukan pemeriksaan setempat adalah, hakim ingin mendapat keterangan lebih dalam lagi, mengenai permohonan suami untuk berpoligami yang diajukan ke pengadilan. Hakim ingin memastikan keterangan yang diberikan pihak termohon, karena dalil nya tidak tidak berkenan untuk di poligami. sebab ketidakhadiran pihak tergugat, setelah dipanggil secara sah dan patut, hakim menginginkan, fakta lapangan bahwa termohon layak atau tidak untuk dipoligami.

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 273

¹⁶ Pasal 153 HIR

¹⁷ SEMA No. 7 Tahun 2001 Poin A

¹⁸ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta :Liberti 1993), 161

Dalam hukum acara perdata, permohonan izin poligami digolongkan kepada perkara *contensius*, karena harus ada persetujuan isteri. Oleh karenanya pengadilan harus memeriksa mengenai :¹⁹ a. Ada tidak nya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi. b. Ada atau tidak nya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan ataupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang. c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak nya d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat yang ditetapkan untuk itu. Sejalan dengan Ummah, Raihan menunjukkan masih adanya keraguan dipihak majlis, terhadap surat persetujuan yang diberikan pihak termohon. Raihan menyatakan keraguan tersebut karena ada nya persimpangan antara, barang bukti dengan administrasi. Permohonan yang diajukan pemohon dilampirkan berupa surat persetujuan untuk poligami telah disertakan bersama dengan tanda tangan termohon, Namun termohon tidak pernah hadir setiap kali dipanggil secara sah dan patut. Raihan menyatakan :²⁰

“Begini mas dia kan sudah mengatakan sudah tanda tangan dalam persetujuan itu, nah bagaimana untuk memastikan persetujuannya ini, kan majlis tidak hanya kelihatan hitam diatas putih.”

Di perkuat dengan penjelasan Ghozali sebagai ketua majlis persidangan menerangkan lebih lanjut bahwa, keraguan tersebut muncul karena dalam berita acara menyebutkan bahwa, juru sita bertemu dengan pihak termohon namun tidak mau tanda tangan.

“Di dalam berita acara hanya di jelaskan bertemu tapi tidak mau tanda tangan.”

Dalam putusan No. 3400/2016/P.dt.G/Pa. Kab.Kdr memutuskan untuk melakukan pemeriksaan setempat, walaupun secara formal nya tergugat tidak hadir. Hal itu muncul karena berita acara mengemukakan bahwa jurusita bertemu dengan termohon akan tetapi tidak mau tanda tangan, bahkan tidak memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami. Ghozali memberikan alasan

“Pada umum nya dengan tidak hadir nya tergugat memang diputus kan verstek, kemaren karena ini ada keterkaitan isteri ketemu tapi tidak mau tanda tangan dan disana ada penjelasan memang isteri tidak mau mengasih izin.”

Berbeda dengan Ghozali, Raihan menyatakan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan untuk menimbang keterikatan perkara degan pasal 5 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 yang menyatakan adanya izin isteri. Hakim dalam menilai perizinan maka perlu mendengar keterangan dari isteri. Selain itu tempat duduk isteri terjangkau oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan. Seperti pernyataan Raihan sebagai berikut :²¹

“karena ada keterikatan pasal 5 ini tadi bagaimana saya menilai izin dari isteri ini, kalo pasal 5 ayat 2 nya itu, kapan isterinya itu tidak bisa dijangkau untuk memberi izin, katakan pergi ke arab saudi atau katakan tinggal dimana tidak diketahui tempat tinggal nya, walaupun kena pasal 5 ini maka saya bisa.”

Pemeriksaan setempat dapat dilakukan terhadap suatu keadaan, kadang kala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan atau tulisan bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun. Sedang untuk menghadirkan objek yang ingin dijelaskan tersebut kedepan persidangan tidak mungkin. Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut degan sebaik-baiknya perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Dengan melakukan pemeriksaan setempat hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara. ²² Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu

¹⁹ Mukti Arto *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogya Karta : Pustaka Pelajar, 1998), 236

²⁰ RN, Wawancara, (Kediri 5 April 2018)

²¹ RN, Wawancara (Kediri, 16 April 2018)

²² Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Mitrawacana Media, 2017), h.82

putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³

Terkait dengan kedudukan pemeriksaan setempat Ghozali menyatakan :²⁴

“Kalo ps sih tidak mnjadi alat bukti, kalo pertimbangan hakim memang iya, tapi bukannya dijadikan bukti bukan. Ps bukan menjadi alat bukti, kalo alat bukti kan sudah ada aturan sendiri, jadi ps bukan dijadikan sebagai alat bukti, tapi kepentingan ps untuk membuat keyakinan hakim seperti apa.”

Berbeda dengan Ghozali, Raihan menegaskan bahwa kedudukan pemeriksaan setempat adalah pembuktian terakhir dalam hukum acara perdata. Dikarenakan dala perkara No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr hakim tidak yakin dalam apa yang dikatakan pemohon. Seperti apa yang diterangkan berikut :²⁵

“Alat bukti tambahan ps itu dalam tahapan persidangan itu adalah pembuktian terakhir itu. La kita bukti bukti yang disampaikan kurang yakin, maka saya katakan adalah bukti tambahan pemeriksaan setempat. Jadi bagian dari pembuktian, kalo sudah terakhir”

Bila suatu keterangan yang jelas dan *definitif* dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan tersebut pada dasarnya tidak lain merupakan pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari persidangan pemeriksaan setempat maka keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dipersidangan. Dan terhadap setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil keputusan. Tetapi sifat daya ikat nya tidak mutlak, hakim bebas menentukan nilai pembuktiannya, berarti pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas²⁶

Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Dalam Putusan No. 300/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr

Permasalahan poligami adalah masalah yang biasa namun pelik. Pasal nya pologami menyangkut masalah menikah dengan lebih dari satu orang. Seperti apa yang dikatakan oleh Ummah :²⁷

“Samean kan tau sendiri bahwa Perkara poligami adalah perkara yang biasa tapi pelik ya, karena menyangkut Menikah lebih dari satu orang, maka nya dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 kan sudah diatur alasan-lasan poligami itu apa.”

Dalam pemeriksaan perkara permohonan izin poligami yang harus diperiksa oleh pengadilan agama adalah :²⁸ a. Ada atau tidak nya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi sebagai syarat alternatif nya yaitu : 1. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 2. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. b. Ada atau tidak nya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan dimuka sidang c. Ada atau tidak nya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogya Karta : Pustaka Pelajar, 1998), h.140

²⁴ UM, Wawancara (Kediri 16 April 2018)

²⁵ RN, Wawancara (Kediri, 16 April 2018)

²⁶ Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, h. (Jakarta : Mitrawacana Media, 2017), h.90

²⁷ UM, Wawancara, (Kediri 16 April 2018)

²⁸ Mukti Arto , *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogya Karta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 235

yang ditandatangani oleh bendahara kerja 2. Surat pajak penghasilan 3. Keterangan lain yang dapat diterima pengadilan d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menyatakan janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang dijanjikan itu.

Dalam berita acara persidangan putusan 3400/Pdt.G/2016/Pa. Kab.Kdr disebutkan bahwa hakim menemukan fakta persidangan yang berupa surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu pemohon membawa saksi yang menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan hakim mendapatkan fakta diantaranya

Dengan dalil-dalil yang diberikan tersebut artinya, alasan pemohon tidak masuk kedalam alasan-alasan alternatif untuk izin poligami yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, yang menentukan :²⁹ Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun dalam hal ini, tidak hadirnya termohon hakim tidak menyakinkan apa fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Oleh karena itu, kendati tersebut majlis mengambil inisiatif melakukan pemeriksaan setempat, yang dilaksanakan pada 16 Januari 2017 yang hasilnya adalah ; a. Bahwa, benar Pemohon adalah suami Termohon ; b. Bahwa, Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan calon isterinya bernama Juriati c. Bahwa, Termohon merasa keberatan dan tidak akan memberi izin terhadap Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Juriati d. Bahwa, Termohon dalam keadaan sehat wal afiat dan masih sanggup melayani hubungan suami isteri dan tidak pernah menolak jika Pemohon membutuhkan, bahkan sampai 3 kali seminggu Termohon masih sanggup e. Bahwa Pemohon setelah menikah sirri dengan Juriati yang masih tetangga sendiri, Pemohon jarang pulang kerumah Termohon

Dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan termohon hadir dengan dirinya tanpa ada kuasa hukum. Termohon hadir dalam keadaan sehat wal afiat dan mampu menjawab pertanyaan hakim. Seperti apa yang dikatakan Ghazali sebagai berikut ;

“ternyata setelah disana sidang di kelurahan itu kita cek kita tanya ibu sehat ? sehat. Lahir batin ? iya lahir batin. Masih melayani suami ? masih. Masih nyucikan ? masih kewajiban masih jalan ? masih. kalo hubungan suami isteri masih ? o masih pak. Dalam hal ini ibu masih sanggup ndak memberi nafkah, melayani suami hubungan suami isteri ? ow bisa pak, berarti ibu ga ada kendala ? enggak saya biasa aja saya tidak ada kendala.”

Jawaban termohon mengisyaratkan bahwa tidak adanya kendala bagi isteri untuk di poligami. Artinya, isteri dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Raihan memberikan penjelasan terkait pertimbangan tersebut, bahwa yang menjadi penekanan alasan kumulatif dalam perkara No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr adalah persetujuan isteri. Seperti apa yang diterangkan Raihan berikut :³⁰

“Alasan kumulatif adalah persetujuan isteri sedang kumulatif tidak dapat menjalankan kewajiban boleh. Tapi dia bisa menjalankan kewajiban.”

Dalam hal pembuktian hakim salah satu yang diperiksa adalah adanya persetujuan isteri. Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik secara tertulis ataupun lisan harus

²⁹ Pasal 4 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

³⁰ RN, wawancara (Kediri, 16 april 2018)

dinyatakan dimuka sidang. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang.³¹ apabila ternyata isteri-isteri yang akan diminta persetujuan tidak mungkin memberikannya, dikarenakan misalnya sakit keras, gila atau karena isteri itu tidak ada kabar lagi dari isterinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau sebab-sebab lain yang dinilai oleh hakim, maka persetujuan isteri itu tidak diperlukan lagi.³²

Dari paparan diatas hakim menggunakan teori analisis dalam melakukan mempertimbangkan suatu kasus yang di hadapinya. Artinya hakim mencocokkan hukum positif dengan apa yang ada dalam fakta yang terjadi. Seperti halnya teori analisis yang menyebutkan bahwa hakim hanya mencocokkan fakta dengan hukum yang ada. Dalam hal ini hakim melakukan pemeriksaan setempat adalah upaya humanis hakim dalam menerapkan suatu hukum. Artinya hakim tidak berpandangan sebagai pengadilan individu belaka namun memperhatikan observasi dan penelusuran terhadap dokumen-dokumen secara ketat. Seperti yang Erlich katakan di awal sesungguhnya esensi hukum menduduki legislasi jika ia mewakili aspirasi masyarakat.³³

Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majlis, hasilnya akan menjadi pengetahuan hakim sendiri. Maka adanya pertimbangan tersebut berikutnya akan dibacakan di kantor pengadilan. Dari hasil pemeriksaan setempat hakim mengetahui sebuah fakta atau keterangan yang digunakan untuk memutuskan perkara.³⁴ Dalam penjelasannya pertimbangan bahwa hakim menjelaskan pula bahkan termohon datang dalam pemeriksaan setempat. Bahkan termohon hadir dalam pembacaan putusan di kantor pengadilan. Bahkan penikahan pemohon dengan calon isteri telah diketahui oleh termohon, seperti apa yang tertera dalam posita. Ghosai menegaskan dengan pertanyaannya kepada termohon :³⁵

“kenapa ibuk ini tidak mau memberikan izin sama suaminya untuk poligami ? endak pak, kalo itu ndak saya tidak mau di poligami, karna saya masih bisa menjalankan kewajiban. La ini gimana ini terlanjur nikah ? ow biarin aja. Yang penting saya ga mau ngasih izin.”

Pernyataan termohon telah jelas bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah kembali. Maka dengan hal tersebut hakim mendapatkan keterangan yang menjadi bahan putusan dalam putusan No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr menyatakan oleh karena tiada izin dari isteri maka pengadilan memutuskan : 1. Menolak permohonan Pemohon ; 2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.631.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Kesimpulan

Alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. adalah dalam rangka pemeriksaan dan pembuktian terhadap termohon yang tidak pernah hadir dimuka persidangan. Dua hal yang hendak diperiksa oleh hakim adalah, penilaian syarat dan sah atau tidaknya alasan hukum termohon untuk dipoligami. Maka dengan hal tersebut tujuan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat adalah hendak mendapatkan keterangan yang berupa : tujuan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat adalah hendak mendapatkan keterangan yang berupa : a. izin dari pihak termohon yang merupakan isteri sah dari pemohon yang hendak melakukan

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 236

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 34

³³ I Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, (Malang : Setara Press, 2014), h.158

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 236

³⁵ GZ, Wawancara (Kediri, 16 April 2018)

poligami. b. kesehatan dari isteri, yang dapat atau tidak nya menjalankan kewajiban sebagai isteri. c. ada atau tidaknya alasan lain dari pihak isteri untuk dipoligami.

Pertimbangan hakim dalam putusan No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr menggunakan analisis hakim dengan mencocokkan das sein dan das solen antara hukum yang legal dengan permasalahan masyarakat, dengan memperhatikan beberapa alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat. Pertimbangan pertama adalah fakta atau keterangan dari surat-surat yang menunjukkan kronologi peristiwa dan kewenangan pengadilan agam dalam menyelesaikan sebuah perkara. Pertimbangan dalam bentuk surat telah dicocokkan dengan aslinya, atau surat yang sah dan mengandung materai. Kedua, keterangan dari saksi saksi yang dibawa oleh pemohon. Saksi saksi yang dimintai keterangan dimuka majlis menyebutkan akan peristiwa atau fakta yang ada. Saksi saksi disumpah dan keterangannya menyebutkan bahwa isterinya mengizinkan akan tetapi tidak mau tanda tangan sebagaimana posita permohonan. Dalam perjalanan persidangan dihadirkan pula, calon isteri teromohon, yang menyebutkan isteri kedua tidak memberikan izin terhadap suaminya untuk menikah lagi, namun calon isteri mengikuti pemohon untuk mengajukan izin poligami. ketiga keterangan dari pemeriksaan setempat yang menjadi pengetahuan hakim sendiri. Pemeriksaan setempat yang dilajukan hakim merupakan upaya humanis hakim dalam menangkap administif suatu dokumen sehingga ia melakukan observsi secara ketat. Pemeriksaan setempat memberikan keterangan bagi hakim bahwa, termohon dalam keadaan sehat, menjalankan kewajiban sebagai isteri dan tidak ada alasan hukum untuk dipoligami. Pertimbangan hakim lebih banyak berlandaskan apa yang telah terbukti dalam persidangan ditempat. Dalam hal ini peneliti setuju dengan pemeriksaan yang dilakukan hakim, pasal nya untuk mendapatkan keterangan dari pihak pemohon perlu hakim mendengar dan melihat sendiri terhadap pemohon. Bahkan, secara teori izin isteri dalam perkara poligami hakim harus mendengar sendiri sekalipun telah ada izin tertulis.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)
Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2013)
Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007)
I Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, (Malang : Setara Press, 2014)
Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015)
26Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005)
Mertokusumo Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta :Liberti 1993)
R. Gultom Elfrida, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Mitrawacana Media, 2017)
S.Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta:Bumi Aksara, 2003)
Qurotul ainiyah, *keadilan gender dalam Islam*, (malang : intrans publishing, 2015)

Undang Undang

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tetang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

- Ghozali , *Wawancara*, (Kediri, 6 April 2018)
Wawancara Ummah, *Wawancara* (Kediri 16 April 2018)

Raihan, Wawancara (Kediri, 16 April 2018)

Munhidlotul Ummah, *Wawancara*, (Kediri 16 April 2018

